# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. menolak permohonan pembatalan nikah yang telah diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan permohonan pembatalan nikah di bawah usia nikah, Majelis Hakim memberikan putusan tersebut dikarenakan Termohon II sudah hamil 8 bulan, jika perkawinannya dibatalkan akan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya, dan akan menimbulkan masalah baru pada perkawinan tersebut

## B. Saran

1. Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya khususnya dan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama lainya, hendaknya benar-benar harus



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu bersikap cermat dan teliti dalam mengecek administrasi calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan.

2. Bagi Majelis Hakim yang telah memutus perkara seperti ini akan memberi pelajaran bagi Pegawai Pencatat Nikah khususnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukomanunnggal Kota Surabaya, agar lebih teliti dan cermat dalam mengecek syarat-syarat administrasi orang yang hendak melakukan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id